



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI SUMBER DAYA ALAM
KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan di bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan keahliannya, perlu dibantu dengan tenaga ahli yang professional;
- b. bahwa dalam rangka penunjukan/penetapan tenaga ahli, perlu diatur mekanisme persyaratan dan kriteria tenaga ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan Tenaga Ahli Sumber Daya Alam Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
6. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Pesawaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN TENAGA AHLI SUMBER DAYA ALAM KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
- d. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- e. Bagian Sumber Daya alam adalah Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- f. Kepala Bagian Sumber Daya alam adalah Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Pesawaran.
- g. Tenaga Ahli adalah Tenaga Ahli/Pakar/Akademisi yang mempunyai keahlian di bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas Bagian Sumber Daya Alam serta memberikan saran pertimbangan kepada pemerintah Kabupaten Pesawaran.

BAB II
BIDANG TENAGA AHLI

Pasal 2

Tenaga Ahli Sumber Daya Alam meliputi bidang :

- a. Pertanian.
- b. Kehutanan.
- c. Kelautan dan Perikanan.
- d. Pertambangan.
- e. Lingkungan Hidup.
- f. Air.
- g. Energi.

BAB III
KRITERIA DAN SYARAT TENAGA AHLI

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pengalaman kerja/riwayat kerja.
- (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Ahli, yaitu :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan Taat kepada Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
 - d. Sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan surat Keterangan dokter;
 - e. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Memiliki keahlian dan profesionalisme kerja yang dibuktikan dengan adanya sertifikat keahlian yang masih berlaku.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS TENAGA AHLI

Pasal 4

Tenaga Ahli bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam.

Pasal 5

Tenaga Ahli mempunyai tugas:

- a. Memberikan saran dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya alam kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dan/atau masyarakat.

- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah kabupaten Pesawaran.
- c. Membantu Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan asas kemanfaatan umum dan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- d. Mendorong peranan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam di wilayah kabupaten Pesawaran.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Sumber Daya Alam.
- f. Hasil laporan Tenaga Ahli menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

BAB V PENGANGKATAN TENAGA AHLI

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang di perlukan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Ahli dimaksud ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 2 (dua) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pengangkatan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tenaga Ahli dapat diangkat dari PNS atau Non PNS.
- (2) Tenaga Ahli dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Perguruan Tinggi; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (3) Tenaga Ahli Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk menjadi tenaga ahli jika memiliki kompetensi atau bukti fisik pekerjaan di bidangnya.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli berhak atas honorarium.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar biaya masukan yang berlaku di kabupaten Pesawaran.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli mempunyai kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan; dan
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tenaga Ahli berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri; atau
 - c. Diberhentikan.
- (3) Tenaga Ahli diberhentikan dengan ketentuan :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban.
 - b. tidak menunjukkan kecakapan atau keahliannya dalam menjalankan tugas.
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan Tenaga Ahli bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga ahli dilakukan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Alam.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 8 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,



KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 464